



NOMOR SKRIPSI
4204/BKI-D/SD-S1/2020

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI
DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUA DI KUA DURI BARAT KECAMATAN
MANDAU KOTA DURI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

LADIA DEFITA SARI
NIM. 11642202483

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebirintao KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Ladia Defita Sari**
 NIM : **11642202483**
 Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **selasa**
 Tanggal : **03 November 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 03 November 2020

Dekan,



Dr. Nurdin, M.Ag
 NIP.19720429 200501 1 004

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I



Dra. Silawati, M. pd
 Nip. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/ Penguji II



Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III



DR. Miftahuddin, M. Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji IV

Rahmad, MLPd
 NIP. 19781212 201101 1 006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arah dan koreksi pada perbaikan sebagai mana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : LADIA DEFFITA SARI
 Npm : 11642202483
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KUA DURI BARAT KECAMATAN MANDAU KOTA DURI**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasah kan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag
 NIP. 19701010 200701 1 051

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Listiawati Susanti, S. Ag, MA
 NIP. 19720712 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : LADIA DEFITA SARI
NIM : 11642202483
Judul : "BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG di KUA DURI BARAT KECAMATAN MANDAU KOTA DURI".

Telah di Seminarkan Pada.

Hari : Rabu


Tanggal : 18 MARET 2020


Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEKANBARU, 18 MARET 2020

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL I

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL II


Dra. Silawati, M. Pd
NIP. 19690902 199503 2 001


Fatmawati, M. ed
NIP. 19990905 201411 2 001


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI
DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG
TUA RT 01 RW 06 DURI BARAT**


Di Susun Oleh



LADIA DEFITA SARI
NIM: 11642202483

Telah disetujui pembimbing pada tanggal: 24 Januari 2020


Pembimbing



Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam



LISTIAWATI SUSANTI, MA
NIP: 19720712 20003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

a.n Ladia Defita Sari

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Ladia Defita Sari, NIM. 11642201757 dengan judul **"Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing.

Dr. Azni, M.Ag

NIP: 19701010 200701 1 051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Lembar Pernyataan Keaslian/Orientasi

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ladia Defita Sari
 NIM : 11642202483
 Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 06 juli 1997
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian Pemikiran dan pemaparan asli dari gaya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Agustus 2020
 Yang membuat pernyataan

Ladia Defita Sari
 NIM.11642202483

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini lah jawaban dari segala doaku ...

Tak lupa rasa syukur ku kepada sang maha pencipta ..

Karena tak ada sesuatu yang terjadi tanpa usaha ,tawakal dan meminta padanya

Dan tanpa mama dan kakakku

Aku bangga terlahir dari keluarga ini

Tanpa mereka aku takkan seperti ini...

Tak pernah kuliati keluhan yang terpancar dari wajah mu

Mama , kakak tetap semangat dalam mencari rezeki supaya bisa melihat anak nya

dan adiknya sukses

Segala cara mereka lakukan walaupun aku tau mereka dalam keadaan sakit

sekalipun....

4 tahun sudah aku menyelesaikan kuliah ini dengan deraian air mata dan tawa.

Jauh dari orang tua adalah hal yang menyakitkan sebab menjalani hidup sendiri tidak lah mudah...

Namun tak membuat ku hilang semangat..

Berkat keluarga ku bisa melewati semua ini..

Mama dan kakak selalu mengajarkan ku untuk menjadi wanita yang kuat saat aku berada diposisi terpuruk...

Dari sindiran dan hinaan orang sekitar, aku bartekad dan tetap bersabar

menunjukkan itu sebagai motivasi ku dan akan ku tunjukkan kepada mereka

bahwa aku bisa melewati ini semua...

Sempat ingin berhenti ,,

tetapi rasaku percuma saja itu hanya membuat keluarga ku kecewa..

dan inilah kado terindah yang bisa ku beri kepada keluargaku..

ladia defita sari,25 agustus 2020

Teruntuk Mama

Selembut cinta kasih mu yang selalu beriku kekuatan...

Pengorbanan mu takkan pernah terganti...

Engkau bagai matahari yang sealu bersinar...

Tanpa doa mu aku bukan siapa – siapa ...

Lelahmu, sakit mu dan semua keluhan mu tak pernah ku tau ..

Terimakasih mama telah mengajarkan ku banyak hal..

Tak banyak pintaku , namun yang aku ingin tetap bersamaku hingga keberhasilan itu bisa ku gapai...

Teruntuk kedua lelaki terhebatku Firdaus dan Zulhefiwar

Sumber penguatku adalah mereka...

Kasih sayang yang tulus telah ku dapatkan..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperlakukan seperti ratu dengan sebaik mungkin...

Banyak pengalaman yang dapat ku jadikan sebagai pelajaran hidup..

Teruntuk kakak laury dan abang tomi

Dari mereka aku belajar bersyukur...

Mereka yang berpenghasilan pas- pasan tetapi mamu membantu ku supaya bisa menyelesaikan kuliah ini...

Meski harus dalam keadaan sakit tak membuat mereka putus asa..

Dan aku bersyukur punya kakak dan abang ipar yang selalu baik dan sayang padaku ,,,

Terimakasih atas semua pengorbanan kalian ,,jasa kalian takkan pernah ku lupakan ...

Teruntuk kakakku Nedeia Yefinda Reinalda

Dari mu aku belajar makna ketulusan...

Walau terkadang aku sering membuat mu kesal namun amarahmu tak pernah kau perlihatkan ...

Orang yang selalu ada dan membela ku ..

Menjadi teman sekaligus kakak yang baik ...

Terimakasih ya semoga dari mu aku bisa belajar artinya kedewasaan

Teruntuk adikku maulana ferry fernandos dan geery van reinaldo

Terimakasih telah menjadi pelindungku...

Tetaplah menjadi adik yang baik untuk semua orang..

Walau terkadang kalian membuatku kesal , tapi percayalah aku sangat menyayangi kalian...

Teruntuk Anton Saputra

Tak pernah ku temui sosok lelaki seperti mu ,,,

Jika itu ada itu hanya sebagian..

Dari mu aku belajar tanggung jawab serta kemandirian tanpa menyusahkan orang lain...

Dan dari mu lah aku bisa merasakan kasih sayang dan kesetiaan itu..

Dengan segala kekurangan ku yang telah kau ketahui semua nya tak kan menjadi kan mu patah semangat dalam mencintaiku...

Terimakasih telah menjadi teman berbagi ku dalam suka dan duka ...

Bahagia mu adalah bahagia ku juga..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ladia Defita Sari, (2020) : Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak nya perceraian yang terjadi ditahun 2018 sebanyak 13 orang , ditahun 2019 terdapat sebanyak 8 orang yang terdaftar ,dan ditahun 2020 perceraian yang terjadi menurut RT setempat belum ada yang melapor, dan peneliti mengambil empat anak remaja dan dua konselor sebagai sasaran yang akan diwawancarai oleh penelitian. Faktor yang mempengaruhi terjadi nya perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi, kurang nya komunikasi ,tidak ada nya kejujuran satu sama lain dan terjadinya perselingkuhan didunia nyata maupun sosial media. Akibatnya berpengaruh pada dampak psikologis remaja seperti agresif, emosional, depresi , suka menyalahkan diri sendiri dan sedih. Dan pelaksanaan konseling yang dilakukan dalam menanganinya melalui tiga tahap yaitu mendefenisikan masalah , melakukan kegiatan, dan diadakan evaluasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif ,menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi , wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik validasi keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua dilakukan dengan tiga tahap , yaitu tahap awal meliputi tahap perencanaan dan mendefenisikan masalah, tahap kedua yaitu meliputi kegiatan , tahap ketiga evaluasi. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling individu menggunakan teknik attending, empati,refleksi perasaan .

Kata kunci: *Konseling Individu, Psikologis, Perceraian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ladia Defita Sari, (2020) : The Implementation of Individual Counseling to Handle Psychological Impact of Parents Divorce among Youth

This research was motivated by divorces among people. In 2018, there were 13 people divorced, in 2019, there were 8 people, and in 2020, the case has not been reported yet. The researcher took four youth and two counselors to be informants who will be interviewed. Factors that influence the occurrence of divorce in the household are economic factors, lack of communication, lack of honesty, and love affairs in the real world and social media. As a result, it brings the psychological impact among youth such as aggressiveness, emotionality, depression, self-blame and sadness. The implementation of counseling is carried out through three stages, namely defining the problem, carrying out activities, and conducting an evaluation.

The purpose of this research is to train scientific research abilities and skills of the researcher in the form of a thesis.

This research is qualitative a study using observation, interviews and documentation, while the validation of the data uses triangulation.

The results of this study indicate that the implementation of individual counseling in dealing with the psychological impact of adolescents due to parental divorce is carried out in three stages. The initial stage includes the planning stage and defining the problem. The second stage includes activities. The third stage is evaluation. Techniques used in the implementation of individual counseling are techniques of attending, empathy, and reflecting feelings.

Keywords: *Individual Counseling, Psychological, Divorce*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ الرَّحْمَنِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SubhanahuWaTa‘ala yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu S1. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SubhanahuWaTa‘ala yakni Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘AlaihiWa Salam yang telah membawa risalah islam dan menegakan ketauhi dan akan Allah semata sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman dan Islam.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana muda Strata Satu S1 Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag_ sebagai dosen pembimbing. Skripsi ini membahas mengenai Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Prof Dr. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Drs. H. Suryan A Jamrah, MA, selaku wakil rektor I UIN Suska Riau, Drs H. Promadi , MA. Ph, D, selaku wakil rektor III Uin Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu diperguruan tinggi ini.
 2. Bapak Dr Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Masduki , M. Ag, selaku wakil dekan I, Dr . Toni Hartono, M.Si , selaku wakil dekan II, Dr. Azni , S.Ag, selaku Wakil Dekan III.
 3. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Bapak Yasril Yazid, MIS, Selaku dosen pembimbing akademik yang juga telah meluangkan waktu begitu banyak serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 4. Buat Dosen serta pegawai Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.
 6. Kepada ibu Listiawati Susanti, S.Ag, MA selaku ketua jurusan dan Ibu Rosmita M, Ag, selaku wakil ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teristimewa untuk Ayahanda Firdaus dan ayah zulhefiwar, ibunda tercinta Desmarita dan adik kandung penulis yaitu maulana ferry fernandos, Gerry van reinaldo dan kakak ku tersayang Lafasih laury SH,Nedea yefinda Reinalda yang tak pernah lelah mendidik, membesarkan , memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. kepada bapak penasehat sekaligus sebagai narasumber di KUA Duri Barat Kecamatan Mandau kota duri serta para remaja yang telah membantu peneliti dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Teristimewa orang tersayang anton saputra sebagai motivasi yang terus memberi nasehat positif.

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun masyarakat luas pada umumnya. AamiinAamiinYaaRabbal ‘alaamiin.....

Pekanbaru,15 Agustus 2020
Penulis,

Ladia Defita Sari
NIM.11642202483



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU, DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA, HUBUNGAN KONSELING INDIVIDU DENGAN DAKWAH	
A. Layanan Konseling Individu	6
B. Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua	
C. Hubungan Konseling Individu dengan Dakwah.....	10
C. Hubungan Konseling Individu dengan Dakwah.....	14
D. Kajian Terdahulu	20
E. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Validasi Keabsahan Data	24
E. Teknik Analisa Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Kua Duri Barat.....	26
B. Visi Misi	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Kua Duri Barat	33
D. Program Pelayanan dan konseling di Kua Duri Barat.....	33
E. Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan kota duri	37
F. Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri	41

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Dampak Psikologis terhadap Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di KUA Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri	43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Surat Pembimbing
Lampiran B	Surat Naskah Riset
Lampiran C	Surat Izin Riset dari fakultas
Lampiran D	Surat Izin Riset dari Kesbangpol
Lampiran E	Surat Izin Riset dari Bengkalis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit social terkecil dalam masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Dari keluarga lah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh generasi yang berkualitas dan dapat diandalkan menjadi pilar – pilar kemajuan bangsa. Selanjutnya bila keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik, bukan itu tidak mungkin akan menghasilkan generasi yang bermasalah yang dapat menjadi beban social masyarakat.

Secara psikis perceraian akan memengaruhi perkembangan anak, baik itu ketika masih anak-anak maupun ketika sudah mulai remaja. Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan adalah UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan yang non Islam) bagi yang non- Islam peraturan tata perceraian berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 ini. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur detail tentang pengadilan yang berwenang memproses perkara cerai. Mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik. UU No. 23 Tahun 1974, penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiyaan dalam rumah tangganya maka harus menguasai UU ini.¹

Selanjutnya Tasnim secara rinci menjelaskan bahwa apa yang dirasakan anak ketika orang tuanya bercerai merasa tidak aman, merasa tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi, merasa sedih dan kesepian, merasa ingin marah, merasa kehilangan dan merasa bersalah karena menyebabkan orang tuanya bercerai. Kondisi kejiwaan semacam ini sering

¹ Undang – undang RI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang tidak wajar, seperti suka mengamuk, menjadi asar dan tindakan agresif yang lain, atau menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak mau bergaul dengan orang lain atau teman bermain, atau tidak berminat terhadap tugas-tugas sekolah sehingga prestasinya cenderung menurun, atau suka melamun, menghayalkan orang tuanya bersatu kembali. Hurlock (dalam Kertamuda,)² menyebutkan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku dan kepribadian anak.

KUA Duri Barat sebagai salah satu KUA di Kecamatan Mandau memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Hal ini dilihat dari data pada tahun 2018 ada sebanyak 13 perceraian. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka perceraian yang sudah terdaftar 8 berkas perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, 2019 (Arsip KUA Kecamatan Mandau). Ditahun 2020 belum terdaftar.

KUA Duri Barat memiliki angka perceraian yang besar dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: masalah komunikasi, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor menikah di usia muda, dan faktor usia. Perceraian tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi remaja. Remaja menjadi pemalu, pendiam, malas belajar, gelisah, merasa syok, cemas, agresif, salah paham, dan menimbulkan kemarahan pada orang tua. Dampak perceraian tersebut dapat terjadi ketika mereka dewasa dan mulai membina hubungan dengan lawan jenis, pada saat itu mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dikarenakan pengalaman masa kecil mereka, seperti agresivitas, sangat emosional, atau cenderung menutup diri terhadap lawan jenis. Sedangkan dampak dari perceraian yang dialami oleh seorang istri dapat menimbulkan dampak malu, tertutup, kurang bersosialisasi, trauma dan takut ketika akan menikah lagi (Kertamuda)³.

Di dalam Jalaluddin, Gilbert Highest menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki oleh anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga.

² Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?*. Surabaya: Shafira Publika, 2012.

³ Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?*. Surabaya: Shafira Publika, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejak bangun tidur hingga akan tidur kembali, anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.¹ Pendidikan serta bimbingan yang diperoleh dari keluarga merupakan pola bimbingan yang terus berjalan sepanjang masa. Berbagai macam interaksi yang terjadi dalam keluarga baik itu komunikasi.⁴

Peran dari seorang konselor adalah membantu menyelesaikan masalah – masalah remaja yang ditinggalkan orang tua nya bercerai baik itu masalah belajar , maupun perilakunya ditengah masyarakat umum serta mendorongnya untuk berkembang kearah yang lebih baik serta mampu berperan aktif di masyarakat tempat tinggalnya. Kasus ini sangat menarik dan perlu untuk diteliti karena remaja di KUA adalah generasi penerus selanjutnya dan masalah yang ada pada remaja yang timbul akibat rusaknya keluarga mengakibatkan perkembangan psikologis remaja terganggu. Layanan konseling individual merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi persoalan yang dapat timbul dalam hidupnya. Bantuan semacam itu sangat tepat diberikan kepada anak remaja , supaya setiap anak remaja lebih berkembang kearah yang semaksimal mungkin. Oleh karna itu , sudah seharusnya diberikan pelayanan kusus yaitu layanan konseling individu pada anak remaja , dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien. Dalam hubungan ini masalah klien di cermati dan diupayakan pengentasannya, sedapat – dapatnya dengan kekuatan klien sendiri . Dalam kaitan itu konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien (prayitno & anti , 1999: 288).

Dari permasalahan tersebut yang sudah dipaparkan diatas , maka penulis pun tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul :
“PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA”

⁴ Jalaluddin. 2007. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 251 2 tingkah laku merupakan cerminan yang akan membentuk suatu kepribadian bagi remaja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri?

C. Tujuan Peneliti

- a. untuk mendeskripsikan dampak Psikologis remaja akibat perceraian orang tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.
- b. untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun secara teoritis dan praktis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi .
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran dalam ilmu pendidikan tentang remaja.
2. Kegunaan praktis
 - a. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua dalam membentuk kepribadian remaja agar menjadi lebih baik lagi.
 - c. Sebagai bahan masukan remaja agar bersedia mengikuti Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua yang dapat bermanfaat untuk perkembangan menuju kedewasaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulis ini, penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan diantaranya yaitu: latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka fikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan diantaranya jenis pendekatan dan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, tehnik pengumpulan data, validitas data, tehnik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, keadaan demografis Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap apa yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU, DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA, HUBUNGAN KONSELING INDIVIDU DENGAN DAKWAH

A. Layanan Konseling Individu

1. Pengertian Konseling Individu

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* dari “*to counsel*” secara epistemologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran atau nasehat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasehat, atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi “*counseling*” atau memberi nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka. Layanan konseling merupakan layanan untuk membantu individu menyelesaikan masalah – masalah, terutama masalah sosial – pribadi yang mereka hadapi. Layanan konseling perorangan atau individu adalah bimbingan konseling yang memungkinkan anak mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara pribadi) dengan konselor dalam rangka pengentasan masalah pribadi yang dideritanya.

Menurut Tohirin, adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui hubungan yang bersifat *face to face*, *relationship* (hubungan empat mata), yang dilaksanakan antara konselor dengan klien.

Menurut Wills, konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu – individu yang membutuhkannya.

Menurut Rogers, konseling sebagai hubungan yang membantu. Dalam hubungan yang membantu terdapat dua kata yang memiliki definisi tersendiri dan saling berhubungan. Hubungan dalam proses konseling merupakan suatu hubungan yang sedikitnya satu dari pihak terkait dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan dan meningkatkan fungsi kemampuan untuk menghadapi hidup yang lain.⁵

⁵ Hartono dan Boy Swedarmardji (2012: 26-27)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah hubungan timbal balik diantara dua individu, konseling individu juga merupakan pelayanan bantuan secara professional melalui hubungan kusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seseorang klien masalah yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

2. Tujuan Konseling Individu

Konseling bertujuan membantu individu untuk mengadakan interpretasi fakta – fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi. Yang konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan mental, perubahan sikap dan tingkah laku.

Tujuan konseling individu menurut Byrne dalam (Syamsu Yusuf 2016:52) terdapat tiga kategori yaitu :

- a. Tujuan *ultimate*, tujuan konseling yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang universal dan hakikat kehidupan. Hal ini merupakan filosofis konseling.
- b. Tujuan *intermediate*, tujuan konseling yang berhubungan dengan tujuan utama individu yang datang melakukan konseling.
- c. Tujuan *immediate*, tujuan dari setiap sesi atau peristiwa dalam konseling.

3. Proses Layanan Konseling Individu

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan lancar. Menurut Brammer , proses konseling individu adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien). Setiap tahapan konseling membutuhkan keterampilan khusus yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian,kecocokan, dan saling tarik menarik. Dengan demikian proses konseling (konselor dan klien) sebagai hal yang menjemukan, akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan(tahap kerja), tahap akhir .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien . atas dasar isu, kepedulian atau masalah dalam diri klien.⁶

b. Tahap pertengahan Konseling

Pada tahap pertengahan kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan :

- 1) menjelajahi masalah klien
- 2) bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai masalah klien kembali akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternative baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya dengan adanya pesprektif baru berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan.

c. Tahap akhir konseling

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- 1) Menurunnya kecemasan klien . hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien.
- 2) Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik.
- 3) Terjadi nya perubahan sikap positif yaitu , mulai dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realitis dan percaya diri.

4. Fungsi Konseling Individu

Konseling individu memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pemahaman(*Understanding Function*)

Fungsi yang menghasilkan pemahaman bagi konseling tentang dirinya, lingkungan dan berbagai informasi yang dibutuhkan.

⁶ Dr.Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung,Revika Aditama , 2006) hlm,12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman diri meliputi tentang pemahan psikologis seperti :
 intelegensi, bakat, minat , dan ciri – ciri kepribadian.

b. Fungsi Pencegahan (*Preventive function*)

Untuk mencegah atau menghindari masalah yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian – kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangan bagi klien.

c. Fungsi Pengentasan (*Curative Function*)

Fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseling untuk memecahkan masalah – masalah yang dialami dalam kehidupan atau proses perkembangan bagi klien.

d. Fungsi Pengembangan dan Pemeliharaan (*Development end Preservative*)

Fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseling untuk memelihara, mengembangkan berbagai kondisi atau potensi yang ada pada klien.

e. Fungsi Advokasi

Masalah yang dialami konseling yang menyangkut dilanggarnya hak – hak konseling sehingga konseli teraniaya dalam kadar tertentu, layanan konseling individu dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi (Pembelaan).

5. Asas – Asas Konseling Individu

Asas yang paling mendasar layanan konseling individu adalah hubungan interpersonal yang amat intens antara konseling dan konselor. Asas – asas konseling akan mempelancar proses, memperkuat bangunan yang ada didalamnya. Yang mendasar kegiatan layanan konseling individu adalah :

a. Asas Kerahasiaan

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup membongkar isi pribadi yang paling dalam sekalipun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas Kesukarelaan dan Keterbukaan

Asas kesukarelaan penuh konseli untuk menjalani proses layanan konseling pribadi bersama konselor. Dengan demikian kerahasiaan dan kesukarelaan menjadi unsur Dwi tunggal yang mengantarkan konseli ke proses layanan konseling individu.

c. Asas Kekinian dan Kegiatan

Asas kekinian ditetapkan sejak awal konselor bertemu konseli. Dengan nuansa kekinianlah segenap proses layanan dikembangkan atas dasar kekinian pula lah kegiatan konseli dalam layanan dijalankan.

d. Asas Kenormatifan dan Keahlian

semua aspek teknis dan isi layanan konseling individu adalah normatif artinya tidak boleh terlepas dari kaedah – kaedah norma yang berlaku norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan.

B. Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua

1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian sering disebut dengan kata talak. Kata talak merupakan Isin Masdar dari kata tallaqal yutalliqu tatliqang, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna irsal dan tarku yaitu melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian (divorce) merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang tidak bahagia dan masing-masing pasangan memutuskan untuk berpisah secara fisik. Perceraian adalah kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri (M. Nisfiannoor dan Eka Yulianti). Perceraian juga merupakan suatu peristiwa yang menandai berakhirnya suatu hubungan antara pasangan suami istri (Santrock).

Sementara menurut Hurlock, perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan (Ulfia). Perceraian umumnya dianggap sebagai masalah yang serius. Kata cerai dideskripsikan sebagai terpecahnya keluarga, anakanak yang menderita, pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, pertengkaran yang panjang, kemarahan, permusuhan, kebencian dan kesulitan ekonomi (Kertamuda). Adapun “ bercerai” berarti : v (kata kerja), yaitu tidak bercampur dan berhenti belaki bini).⁷ Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut .

- a. Perceraian menurut hukum islam yang telah didefinisikan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.
- b. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumannya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- c. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumannya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang

⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta , 1997, hlm. 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 20 sampai pasal 36).

- d. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumannya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat dikantor catatan sipil (pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 .

2. Faktor Penyebab Perceraian

Terdapat banyak faktor pasangan berpisah dan bercerai, penyebab pasangan bercerai adanya :

- a. Masalah Komunikasi yang terhambat menjadi penyebab perceraian.
- b. ketidakkesepakatan dalam penerapan disiplin pada anak dan cara membesarkan pada anak.
- c. faktor ekonomi salah satu sumber konflik dalam pernikahan
- d. adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
- e. pasangan sering membentuk dan mengeluarkan kata – kata kasar dan menyakitkan.
- f. tidak setia lagi seperti memiliki kekasih lain
- g. ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangannya
- h. adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dan pasangan
- i. adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangan tidak menjadi sabar.

3. Dampak Perceraian Bagi Anak

Remaja merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Remaja dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran

ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah remaja, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada remaja (Mustaqim). Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh remaja setelah orang tuanya bercerai, antara lain adalah:

a. Bersikap Agresif

Menurut Gunarsa, menjelaskan bahwa agresif juga dapat disalurkan dalam perbuatan, akan tetapi bila tingkah laku tersebut dihalangi maka akan tersalur melalui kata-kata dan pikiran. Anak bisa menjadi pribadi yang kasar dalam bertutur kata perilaku. Mereka akan mencari pelampiasan dari kebingungan karena perceraian orang tua mereka dengan perilaku agresif.

b. Sedih

Perpisahan dan perceraian orang tua secara emosional dapat dibandingkan dengan kematian orang tua. mereka tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain tetapi juga sedih kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh dan atau lengkap. Respon kesedihan tersebut meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, perasaan tidak ada harapan dan ketakutan.

c. menyalahkan dirinya sendiri

Remaja terkadang percaya bahwa jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan meninggalkan mereka. Remaja akan menyalahkan orang tua, yang meninggalkan mereka dan orang tua yang memaksa mereka keluar dari rumah. Karena mereka mencintai orang tua mereka dan takut kehilangan mereka, perasaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah.

d. Tidak Aman

Karena remaja takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua, mereka mungkin merasa tidak aman tentang masa depan dan tentang hubungannya dengan orang lain. Remaja mempunyai kesulitan untuk percaya kepada orang lain karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikhianati oleh orang tuanya. Fassel dalam Benokraitis , menemukan lima dampak psikologis perceraian dan efeknya pada remaja.

e. Marah

Mereka menahan proses perceraian orang tua mereka yang hanya ingin memikirkan diri mereka sendiri dan meletakkan anak ditengatengah konflik. Banyak remaja yang mengalami konflik kesetiaan, ketika dipaksa untuk memilih salah satu orang tua. remaja sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah orang tua mereka.

4. Ciri – ciri Psikologis

Menurut W. Allport *psikologi remaja* ciri – ciri psikologis :

- a. Pemekaran diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau lain sebagai bagian dari dirinya sendiri.
- b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri
- c. Memiliki falsafah hidup tertentu.

C. Hubungan Konseling Individu dengan Dakwah

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah swt sesuai dengan garis aqidah, syariat , dan aqlak Islam. Kata dakwah merupakan kata masdar (kata benda) dari kata kerja da' a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah dalam pengertian tersebut, dapat dijumpai dalam ayat alquran antara lain : surah al- baqarah 186 :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

Artinya :” dan apabila hamba – hamba ku bertanya kepada mu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada ku agar mereka memperoleh kebenaran”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu metode dakwah yang dilakukan metode *bi al – hikmah*. Hikmah yang dimaksud adalah hikmah yang harus dimiliki para da'i berupa ilmu dan nasehat atau sesuatu yang dapat memotivasi orang lain kepada kebaikan dan memalingkan mereka dari kejahatan. Dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan perkembangan anak diantaranya hadis :

“tiap – tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci . maka kedua orang tuanya menjadikan nya agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (H.R. Baihaqi).

“seseorang supaya mendidik budi pekerti yang baik atas anaknya. Hal itu lebih baik dari pada bersedekah satu sha”.(H.R. At-Turmuzdi)

“ muliakan lah anak –anak mu dan perbaikilah budi pekerti nya. (H.R.Ibnu Majjah.

Dapat disimpulkan bahwasan nya ada jiwa yang menjadi fisik dan adapula jiwa yang menjadi takwa, orang tua harus bisa mendidik anaknya agar memiliki budi pekerti yang baik khususnya dengan ajaran agama islam dan memperkuat kepribadian,karena kepribadian tumbuh dan terbentuk dari pengalaman yang di lalui sejak lahir. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya, sudah ada pengaruh terhadap kelakuan si anak dan terhadap kesehatan mentalnya. Dengan memberikan pengalaman yang baik , nilai moral yang tinggi, serta kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama sejak lahir.

Hal ini sesuai dengan dasar manusia yang sudah dibekali dengan potensi iman dalam dirinya,namun terkadang banyak yang tidak bisa menggunakannya atau menyalahgunakan potensi tersebut. Oleh itu sasaran dari bimbingan dan penyuluhan islam adalah mengembangkan dan mengarahkan apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal. agar setiap individu bisa berdaya guna bagi dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana Abudin Nata mengatakan :

“ manusia sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Ini terbukti pada kemampuan manusia menggunakan akal nya dan mewujudkan pengetahuan akal nya konseptual nya dalam kehidupan konkrit . fitrah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia yang beragama.

Dalam teknik ini pemberian bantuan dilakukan dengan konseling individu yaitu dengan hubungan yang bersifat *face to face* relationship (hubungan empat mata) yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dan klien. Masalah yang dipecahkan melalui teknik ini ialah masalah yang sifatnya pribadi. Dari beberapa model layanan bimbingan, sebagai tenaga bimbingan sudah seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang psikologis yang cukup mendalam serta memiliki fleksibilitas yang tinggi dan kesabaran yang besar. Sebagai mana Allah swt berfirman dalam surah An-Nahl 16:125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّهِمْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

١٢٥

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” .

Dalam hal ini, bantuan yang dimaksud adalah yang sifatnya profesional, yang diberikan oleh seorang tenaga profesional. Membantu disini bukan berarti memberi atau mengambil ahli pekerjaan orang lain. Membantu tetap memberi kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam mengatasi masalahnya.

Konselor sangat diperlukan karena melihat permasalahan yang dihadapi individu yang semakin kompleks, baik lingkup internasional, regional, maupun nasional. dalam era global, dampak dari semua itu akan sangat berpengaruh terhadap anak remaja. konselor harus mengetahui keadaan anak remaja, supaya mampu mengantisipasi arus dunia global yang lebih bersifat negative, dapat mengarahkan dan memberi bekal supaya anak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



memiliki kekebalan terhadap berbagai macam penyakit sosial yang terus melanda dunia. Dalam konsep islam Kua adalah sebagai media relisasi bantuan berdasarkan tujuan penilaian aqidah dan syariat demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah swt serta sikap mengesankan dan pengembangan segala bakat.

Metode konseling merupakan landasan yang memberikan dan mengarahkan, karena konseling dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan seorang dengan seorang dimana yang seorang dibantu dengan seorang lainnya untuk meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi masalahnya .metode konseling merupakan wawancara secara individu dan tatap muka antara konselor sebagai da'i dan klien sebagai mad'u untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Seseorang yang merasa kurang percaya diri, kurang bermakna , kurang puas, merasa dikucilkan dilingkungan, sedang ada konflik dan masalah lainnya ia bisa datang ke konselor . konselor sebagai da'i akan membantu mencari pemecahan masalahnya. Dalam pemecahan masalah ada beberapa tahapan yang dilalui masing – masing , dilalui bersama antara da'i dan mad'u. untuk mencapai tujuan perlu waktu yang relative lama tergantung dari jenis masalah. Ada teknik konseling yaitu :

1. Nondirective method

Metode ini sebenarnya bersumber kepada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, bahwa manusia memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan diri : manusia pada hakikatnya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri : manusia bertindak atas dasar pandangan – pandangan subjektif terhadap dirinya sendiri(konsep diri)dan terhadap dunia sekitarnya.

Orang akan mengalami kesukaran apabila terjadi suatu pertentangan antara pandangan terhadap dirinya sendiri dan tindakannya yang nyata. Selama proses konseling, seorang meninjau sikap perasaan, dan tingkah lakunya, dengan demikian ia akan memahami dirinya sendiri dan lebih menyadari keharusan untuk mengadakan perubahan dalam sikap,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan, dan cara berpikir. Proses perubahan itu biasanya dimulai dengan mengungkapkan segala apa yang dirasakan dan dipikirkan kemudian ditinjau kembali dengan mendapatkan bantuan konselor.

Bantuan dari konselor terutama terdiri atas menciptakan suatu situasi interaksi yang mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikiran konseli serta refleksi diri dari konseli. Konselor berusaha menciptakan situasi yang demikian dengan:

- a. Menerima konseli sebagai mana adanya, dengan segala apa yang dirasakan dan dipikirkannya, konseli diberikan kebebasan untuk menyatakan apa saja.
- b. Memantulkan kembali kepada konseli semua perasaan dan pikiran yang telah diungkapkannya, sehingga konseli semakin mengerti dirinya sendiri. Dengan demikian, konselor juga menyatakan bahwa ia mengerti dan ikut pula merasakan apa yang dialami konseli.
- c. Menolong konseli dengan pertanyaan dan ajakan untuk tetap memusatkan perhatian pada refleksi diri. Namun proses pemikiran akan menjadi tanggung jawab konseli sendiri. Dengan demikian, konselor tidak memberikan saran ataupun usul mengenai apa yang sebaiknya dipikirkan atau dibuat. Diandaikan bahwa konseli sendiri akan menemukan sikap dan tindakan yang paling cocok bagi dirinya, sehingga konseli akan meredakan sendiri ketegangan yang dialami.⁸

Jadi jelaslah bahwa cara memberikan bantuan yang demikian bersifat nondirective (tidak mengisi pikiran konseli dengan pertimbangan baru), tetapi hanya mempermudah refleksi diri dalam suasana komunikasi yang penuh saling pengertian dan kehangatan. Cara bertindak demikian mungkin kelihatan sebagai pengambil sikap yang pasif, tetapi sebenarnya konselor sangat aktif dalam mengikuti jalan pikiran dan perasaan konseli.

Penggunaan metode nondirective method ini menuntut dari konselor suatu kemampuan tertinggi untuk menangkap penghayatan

⁸ W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta : Gramedia, 1989, hlm.92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan dalam pertanyaan – pertanyaan konseli dan memantulkan itu kembali kepada konseli dalam bahasa atau tindakan yang sesuai.

2. Directive Method

Konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dan menggali daya pikir mereka, tingkah laku yang barangkali terlalu berdasarkan perasaan dan dorongan impulsive harus diganti dengan tingkah laku yang lebih rasional. Seorang konselor dapat mengikuti beberapa langkah kerja sebagai berikut :

- a. Membantu konseli dalam merumuskan dan membatasi masalah yang dihadapi.
- b. Memikirkan jenis data yang dibutuhkan berhubungan dengan masalah konseli.
- c. Membantu konseli dalam mengumpulkan data tersebut.
- d. Menyampaikan hasil diagnosis kepada konseli dan bersama dengannya mencari pemecahan yang paling baik.

3. Metode elektif

Metode ini merupakan pergabungan antara unsur metode nondirective method dan directive method. Penggunaan metode ini menuntut fleksibilitas tinggi pada konselor untuk menyesuaikan diri dengan masing – masing konseli, terhadap konseli yang lain ia lebih direktif. Dalam bidang ini membutuhkan keahlian yang tinggi dalam bidang layanan konseling dan pengalaman yang banyak.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan dakwah maka perlu diperhatikan sebagai hal berikut :

- a. diperlukan dakwah dan strategi yang jitu, sehingga perubahan yang ada akibat dakwah tidak terjadi secara frontal, tetapi bertahap sesuai fitrah manusia.
- b. dakwah islam seharusnya dilakukan dengan menyejukkan , mencari titik persamaan bukan perbedaan, meringankan bukan mempersulit, mengembirakan bukan menakut – takuti Suparta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah skripsi oleh Rena Aulia lebih mempengaruhi terhadap *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Perbedaan judul penelitian penulis dengan terdahulu adalah

1. Penelitian oleh Rena Aulia “Dampak Psikologis Perceraian Orang Tua Terhadap Anak di Desa pasir putih Kota Jambi Selatan dan Hasil Penelitian Tersebut adalah” Anak yang ditinggalkan bercerai oleh orang tuanya mengalami berbagai dampak psikologis yaitu : a) anak bisa membenci salah satu orang tuanya, b) anak sering kali mempunyai rasa bersalah, c) anak mulai trauma.
2. Penelitian oleh Haris Yuliaji “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak di Yogyakarta ” Hasil dari Penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Kondisi emosi yang harus di control”.
3. Penelitian oleh Wasil “Kondisi Psikologis Anak Dari Keluarga Yang Bercerai” Hasil dari penelitian ini adalah “Dampak psikologis anak yang ditinggal bercerai oleh kedua orang tuanya adalah merasa kesepian, tidak merasa aman dan trauma “

E. Kerangka Pikir


Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini yang akan dicari adalah menjelaskan unsur – unsur yang terkait dalam pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua . untuk mempermudah pelaksanaan dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan indikator yang diperlukan agar lebih mudah penulis agar lebih mudah melakukan penelitian. Yaitu tempat pelaksanaan penelitian kantor Kua Duri Barat dan dalam pelaksanaan konseling individu terdapat beberapa unsur yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang – orang dan perilaku– perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut I Made Wiratha metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara – cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta – fakta atau gejala secara ilmiah.⁹

Jadi berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (library Reseach). Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini diawali dengan menemukan makna Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja di KUA Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sesuatu yang menjadi tempat data yang diperoleh. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpulan data.Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010: 225)secara rinci sumber data ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan data informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Azwar, 1998: 91). Sumber data primer ini adalah bapak Kua atau sebagai konselor dan Remaja korban perceraian orang tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok (Suryabrata, 1993:92). Data dikatakan tidak langsung karena diperoleh lewat pihak lain yang berupa dokumentasi, buku – buku atau hasil penelitian yang dapat memberikan informasi terkait dengan tema penelitian.

C. Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.¹⁰ Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di KUA Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Penelitian ini mengadakan wawancara dengan Remaja, sekaligus Konselor yang ada di KUA Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri .

3. Metode Dokumentasi

Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library*

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka Baru Press, 2014), h.75

¹¹ Yasir Yazid, Dkk, *Metodologi Penelitian*. Hlm 96

research yaitu literature dan studi dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

D. Validasi Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi data. Triangulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang dimilikinya.¹³ Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumberlainnya.

Denzim membedakan empat macam triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi dengan Sumber

Yang berarti membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh tersebut melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatan umum, dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Jadi data yang dihasilkan dari wawancara dicek dan dibandingkan dengan data hasil observasi. Selain itu penelitian ini untuk memperoleh data pendukung.

3. Triangulasi Waktu

Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dilakukan pada waktu dan keadaan yang berbeda.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm 73-74.

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 219



E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan model Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2010: 246 -252) .¹⁴ aktifitas analisis dan model Milles dan Huberman terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Data Eduction (reduksi data)

Merangkum, memilih hal- hal penting atau pokok , dicari tema dan pola nya, penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua meliputi konselor dalam memberikan bimbingan , proses dan tahapan pelaksanaan konseling, metode dan media yang digunakan dalam proses konseling, serta memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin dipahami. Bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti mendisplaykan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan teks yang bersifat naratif untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua.

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm73-74.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kua Duri Barat Kecamatan Mandau

Merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor : 18 Tahun 1975 disempurnakan) KMA Nomor : 96 Tahun 1990 diatur bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten/kota di Wilayah Kecamatan sebagai Pegawai Pencatat Nikah Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1990 mempunyai tugas atau mencatat Nikah dan Rujuk di bantu oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut pada pendahuluan laporan tahunan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas Umum, Personel, Keuangan, dan Organisasi Keagamaan.

Berpedoman kepada hal diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau telah melaksanakan tugas dengan baik, hal ini karena adanya kerjasama yang baik antara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau.

Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau berkaitan dengan tugas umum, Personil, Keuangan dan Organisasi Keamanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas umum yang berkaitan dengan surat menyurat antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat masuk :
 - b. Surat keluar :
 - Jumlah :
2. Penyelenggaraan tugas kepegawaian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau tahun 2016

No	Nama	NIP	Gol	Ket
1	H. Carles.S. Ag. MA	197312061999031001	IV/a	Ka.KUA
2	Dohan	195808091988021002	III/b	Staf
3	Husni	196406101988021001	III/b	Staf
4	Hj. St. Wahyuna KS	19610914986032001	II/d	Staf
5	Endang Suntana S.Ag	197403262005011002	III/b	Penghulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	NIP	Gol	Ket
6	Nurleili Lubis. S.Ag	197205282005122002	III/d	Penyuluh
7	Dra. Hj. Umi Masrurotin	196004122000032002	IV/a	Waspendais
8	Hj. Helmiza S.Ag	197504102014112002	III/b	Staf
9	Delviana Veronicha, S.Pd	HONOR SK DIPA		SK DIPA

Dari jumlah diatas ditambah 3 orang Pegawai Honor yang cukup membantu tugas kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau.

Pada thun 2016 ini tidak ada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau yang mengambil hak cutinya.

Keuangan

Penerimaan dari sektor non tex nikah rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau tahun 2016 dengan jumlah peristiwa sebanyak 1408 peristiwa nikah/rujuk dengan pemasukan sebagai berikut :

Kas Negara PNPB : 600.000 x psg =
 LBN/Storan Bank Jan s/d Des 2016 : 600.000
 BN/Balai Nikah :

3. Organisasi Keagamaan

Pembinaan Organisasi Keagamaan Mandau Meliputi BP4, P2A, BAZ, LPTQ, Beriman, IPHI dan Badan Konak Mjlis Ta'lim (BKTM) dalam Kecamatan Mandau dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

BP4 memiliki keanggotaan yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau : H. Carles S.Ag. MA. Anggota meliputi, Dohan Husni MD, Endang Suntana. Dalam pelaksanaan BP4 ini setiap anggota dapat menyelesaikan penasehatan dan pelestarian dengan lancar.

P2A jug berfungsi melaksanakan kegiatan keagamaan seperti membuat jadwal KhutbahJumat, jadwal Ramadhan dan lainnya.

Mengenai Baziz, untuk meningkatkan kinerja dari susunan pengurus Baziz karena sebelumnya telah terbentuk namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka Camat Mandau mengeluarkan Surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan tanggal 07 Juli 2005, yang beranggotakan 44 orang . untuk merealisasikan kemasyarakatan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau menyebarkan pamflet baik melalui radio lokal, dan spanduk. Dalam LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawati Quran), telah dilakukan upaya – upaya baik perlombaan MTQ antar desa, kelurahan dan antar kecamatan. Upaya sebagai yang disebut diatas memberikan masukan bagi pengurus LPTQ, karena setiap perlombaan MTQ memperoleh bibit – bibit baru.

Majelis Taklim Kantor Urusan Agama baik yaitu pertemuan tiap bulan antar korp pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama. Pertemuan itu dilakukan pada minggu pertama. Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan hasil-hasil yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Kegiatan Lintas Sektoral

a. Pelaksaaan Tugas Kepenghuluan

Dalam melaksanakan tugas bidang keenghuluan maka sesuai dengan PMA no 2 tahun 1989 Ka.KUA selaku penghulu dibantu oleh pembantu penghulu.

Didalam melaksanakan/menertibkan pelaksanaan UU No.1 tahun 1994 tentang perkawinan telah di upayakan dalam bidang kepenghuluan untuk mengganti PPN yang baru. Bidang kepenghuluan juga berusaha turun kedaerah terpencil untuk memberikan penyuluhan UU No.1 tahun 1994 dan PP no.9 tahun 1975 tentang perkawinan. Bidang kepenghuluan dibantu/didampingi oleh pembantu PPN setempat.

b. Pelaksanaan Tugas Kemasjidan

Dalam melaksanakan Regristasi Rumah Ibadah yangb berada di wilyah kecamatan Mandau di bidng Kemasjidan dapat membagi jumlah Rumah Ibadah yang berada di Kecamatan Mandau sebagai berikut :

Masjid	: 165 Masjid
Surau	: 140 Surau
Mushalla	: 65 Mushalla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gereja (K) : 19 Gereja (K)

Gereja (P) : 39 Gereja (P)

Vihara : 3 Vihara

Disamping pendataan Kemsjidan, juga memberikan bimbingan Imam, Khatib, dan Mubaligh serta pengurus Masjid/mushalla pada berbagai kesempatan mengusulkan rehabilitas Masjid yang dirasa perlu mendapat bantuan.

Mengadakan pertemuan tokoh agama seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu, yang berkaitan dengan toleransi umat beragama. Mengusulkan rumah ibadah seperti mushala/Langgar untuk menjadi Masjid karena dirasa perlu dengan melihat kondisi masyarakat. Membuat data rumah ibadah dan Mubaligh secara efektif.

c. Pelaksanaan Tugas Zawaib

Dalam melaksanakan tugas bidang zawaib telah melaksanakan hal –hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan terhadap pengurus BAZ sesuai dengan keputusan Menag No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 serta keputusan Bupati Bengkalis no 379/SOS/2000
- 2) Mendata pelaksanaan penerima dan pendayagunaan zakat pada setiap pengurus Masjid.
- 3) Memberi motivasi kepada masyarakat dan pada muzakir tentang kewajiban dan keutamaan ibadah zakat.
- 4) Mengupayakan menyelesaikan sertifikat tanah wakaf yang masih bersisa dengan mengadakan pendekatan kepda Kantor Departemen Agama Kabupaten bengkalis, mengingat sampai saat sekarang ini masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, padahal telah mempunyai IW dan APAIW serta telah diukur oleh Badan Pertahanan Tingkat Bengkalis.

Keadaan tanah Wakaf sampai saat ini :

Lokasi seluruhnya : 129 Lokasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersertifikat : 98 Lokasi
 AIW : 127 Lokasi
 APAIW :

- 5) Memotivasi gerakan sentuhan terhadap anak sehingga dengan demikian sudah semakin banyak Masjid dan surau yang telah melaksanakan.
- 6) Mendata Zakat Fitra yang ada di Kecamatan Mandau, baik jumlah Muzaki, zakat beras dan uang.
- 7) Mendata ibadah qurban yang dilaksanakan umat Islam di Kecamatan Mandau yaitu berupa kerbau dan kambing.

d. Pelaksanaan Tugas Bimbingan Perkawinan

- 1) Meningkatkan peranan BP4 Kecamatan dengan melakukan pembinaan dan membimbing terhadap pengurus dan petugas penasehat.
- 2) Memberi penyuluhan kepada masyarakat, terutama kedua calon untuk menikah, bebas dari buta aksara Alquran sehingga ketika menikah calon mempelai sudah bisa membaca Alquran.
- 3) Memberikan penyuluhan terhadap pengurus dan petugas serta masyarakat tentang bahaya penyakit AIDS yang hanya bisa dicegah dengan melaksanakan ajaran agama secara utuh melalui lembaga perkawinan.
- 4) Mengintensifkan penasehat bagi calon pengantin serta penasehat pra perkawinan bagi generasi muda.

2. Pelaksana Tugas Lain

a. Pengembangan dan Pembinaan Tilawatil Quran

- 1) Memperbanyak tanya jawab soal – soal fahmil Quran yang memperlombakan pada MTQ tingkat II Kabupaten Bengkalis yang dibagikan kepada seluruh SLTP dan SMU yang ada dalam wilayah Kecamatan Mandau.
- 2) Melaksanakan MTQ tingkat Kecamatan Mandau yang memenangkan dikirim untuk mengikuti MTQ tingkat Kabupaten.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk melaksanakan atau meningkatkan MTQ dengan semua cabangnya itu maka diperlukan dan telah diberikan pembinaan tata tertib perlombaan kepada panitia pelaksanaan yang bertanggung jawab.
- 4) Menyampaikan himbauan kepada seluruh SLTP dan SMU baik umum dan madrasah agar melaksanakan MTQ dengan semua cabang tersebut sehingga diharapkan perlombaan itu melambangkan dan bisa dilakukan di setiap sekolah.
- 5) Mengusulkan pengurus LPTQ Kecamatan Mandau dengan menyisipkan nama – nama pengurus yang aktif kemudian dan hasil seleksi MTQ diseleksi kembali melalui LPTQ Kecamatan.
- 6) Memberikan bimbingan TPA dan guru TPA
- 7) Mendata TPA yang ada di Kecamatan Mandau
- b. Pembinaan Pengenalan Agama Islam
 - 1) Membentuk Pengurus Hari Besar Islam Kecamatan Mandau yang bertugas menyelenggarakan Hari besar Islam.
 - 2) Mengatur jadwal Santapan Rohani Ramadhan pada Masjid dan Surau di Wilayah Kecamatan Mandau.
 - 3) Memberikan bimbingan terhadap Mubaligh/khatib dan upaya meningkatkan wawasan dakwah yang mereka lakukan
 - 4) Mengusulkan Da'i bagi desa – desa dan suku yang sedang berkembang
 - 5) Menyelenggarakan pawai takbir pada Hari Idul Fitri dan Idul Adha.
- c. Penyelenggaraan Haji
 - 1) Melaksanakan manasik haji, karena pelaksanaan haji setiap tahun maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau bekerja sama dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan Mandau.
 - 2) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat tentang pelaksanaan Ibadah Haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mendata jumlah haji dan untuk keberangkatan haji tahun 2015 berjumlah 268 orang (2 orang mengundurkan diri karena meninggal dunia)
- 4) Pelayana haji di Kecamatan Mandau bekerja sama dengan pihak Bank Riau, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri serta Bank BNI Duri. Dalam pelaksanaannya jumlah haji Kecamatan Mandau dapat terlayani dengan baik. Hal ini terbukti tidak adanya laporan jamaah yang kecewa dalam pelaksanaan haji pada tahun 2015.
- d. Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral meliputi :
 - 1) Mengikuti rapat usulan proyek tingkat Kecamatan Mandau
 - 2) Kepala Kantor Urusan Agama berperan aktif dalam melakukan kegiatan lintas terkait dengan mengikuti kegiatan/undangan tingkat Kecamatan mandau.
 - 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mengatasi enularan AIDS, dengan melalui penyuluhan – penyuluhan.
 - 4) Mengadakan dialog tentang toleransi antar umat beragama yang menyangkut masalah kerjasama dalam hidup/ pergaulan masyarakat.

B. Visi dan Misi KUA Duri Barat Kecamatan Mandau

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama , rukun, mandiri dan sejahtera lahir batin.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa
3. Pengembangan keluarga sakinah
4. Pemberdayaan lembaga keagamaan
5. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
6. Meningkatkan pelayanan administrasi nikah dan rujuk
7. Sebagai pelayanan haji ,zakat, wakaf , sadaqah serta ibadah sosial.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijaksanaan yang Ditempuh

1. Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau turun langsung ke lapangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkenan dengan UU No.74 PP, No.9 tahun 1975 dan UU No.7 tahun 1989 tentang perkawinan dan Peradilan Agama.
2. Buku nikah yang masih tertunda telah dapat diatasi dengan terpenuhinya permintaan buku nikah melalui Departemen Agama Bengkalis

C. Struktur Organisasi Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri



D. Program BK Kua Duri Barat Kecamatan Mandau .

1. **Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri.**
 - a. Program Tahunan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun .
 - b. Program Bulanan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan.
 - c. Program Mingguan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Program Harian, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu tiga kali.

Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) konseling . Penyusunan program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan anak remaja yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi, salah satu program kerja bimbingan dan konseling di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau, yaitu konseling individu. Substansi program pelayanan konseling meliputi empat bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung. Pelaksanaan konseling individu memuat pemecahan masalah seperti masalah pribadi, masalah sosial, perselingkuhan dan perceraian . Dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua merupakan salah satu masalah pribadi yang dialami oleh anak remaja di lingkungan Kua Duri Barat Kecamatan Mandau dimana penanganannya harus dilakukan melalui layanan konseling individu secara face to face (tatap muka) yang bersifat rahasia atau tertutup.

2. Perencanaan Kegiatan

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program, bulanan serta mingguan dan harian .
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan konseling harian yang merupakan jabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-masing memuat:
 - 1) Sasaran layanan/kegiatan pendukung,
 - 2) Substansi layanan/kegiatan pendukung,
 - 3) Jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan,
 - 4) Pelaksanaan layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat dan
 - 5) waktu dan tempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam ruang kantor Kua untuk masing-masing anak remaja yang menjadi tanggung jawab konselor.
- d. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling berbobot 1 jam pelayanan .
- e. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu minggu minimal 3 kali dengan beban tugas wajib konselor di kantor Kua .

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Bersama anak remaja dan anak lainnya ,konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan.
- b. Program pelayanan konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pihak-pihak yang terkait.

4. Penilaian Kegiatan

- a. Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui:

Penilaian segera, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling untuk mengetahui perolehan anak remaja yang dilayani.

 - 1) Penilaian jangka pendek , yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap anak remaja.
 - 2) Penilaian jangka panjang, yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai harian) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung konseling terhadap anak remaja.
- b. Penilaian proses kegiatan layanan konseling

Penilaian proses kegiatan layanan konseling dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- c. Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling. Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan dalam satu tahunan untuk setiap anak remaja .

5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling

Evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan program yang telah dilakukan. Evaluasi program dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang valid dan reliable tentang keefektifan dan efisiensi program. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil evaluasi itulah dapat diambil suatu kesimpulan apakah kegiatan yang telah dilakukan itu dapat dicapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, kegiatan perlu diteruskan atau tidak . Tahap evaluasi program diarahkan pada rencana program, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu fokus evaluasi program adalah perencanaan, pelaksanaan dan hasil penilaian pelayanan yang diberikan. Gambar berikut ini adalah skema dan arah putaran evaluasi:



Dalam pelayanan konseling, evaluasi bertujuan untuk memperoleh keefektifan pelayanan yang telah dilaksanakan, dengan begitu dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelayanan yang telah diberikan. Dengan demikian evaluasi program bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang ditetapkan.

6. Fungsi Pelaksanaan Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling

Adapun fungsi evaluasi program BK di Kua adalah:

- a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada (konselor) untuk memperbaiki atau mengembangkan program BK.
- b. Memberikan informasi kepada pihak kedua orang tua anak remaja tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan anak remaja agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di Kua

7. Aspek-aspek yang Dievaluasi

Ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi efektivitas layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil, antara lain:

- a. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan
- b. Keterlaksanaan program
- c. Hambatan-hambatan yang dijumpai
- d. Respon anak remaja, terhadap layanan
- e. Perubahan kemajuan anak remaja dilihat dari pencapaian tujuan layanan, pencapaian tugas-tugas perkembangan

E. Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau

Perceraian tidak akan lepas dengan kondisi anak bahkan dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak akibat psikologis yang dialami anak. Karena anak pada masa remaja merupakan masa pencarian jati diri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana perkembangan emosi juga tengah berlangsung dan dengan begitu psikologis anak dengan mudah terganggu.

Seperti yang dijelaskan bapak konselor atau bapak penghulu di Kua yang diwawancarai tanggal 14 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“ ada pengaruh besar akibat perceraian , berbagai perubahan yang dialami anak misalnya gangguan emosional karena perasaan terpengaruh adanya rangsangan yang tertangkap oleh pancaindra”.

Seperti yang dijelaskan bapak Ketua penghulu Kua yang diwawancarai pada tanggal 28 Maret 2020 mengatakan bahwa:

“anak yang mengalami orang tuanya bercerai bisa mempengaruhi emosi anak yang menjadikan perilakunya kurang baik dibanding dengan anak yang lainnya.”

Keadaan anak yang demikian dapat membawa akibat terhadap perilakunya yang menyimpang seperti kenakalan hingga mempengaruhi pengembangan pada potensi anak karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dakwah memberikan solusi dengan memberikan jalan pemecahan masalah yaitu melalui konseling individu sebagai bentuk pelayanan perlu diberikan khususnya kepada anak , anak pasca perceraian orang tua yang cenderung mengarah pada perilaku.

Penulis mengambil beberapa anak yang mengalami kasus korban perceraian sebagai subjek penelitian . mereka masing – masing memiliki kondisi dampak psikologis yang berbeda , dimana peneliti menemui di Kua Duri Barat dengan penyesuaian diri yang kurang baik seperti malas belajar atau kurang konsentrasi, gelisah ,berbohong, agresif, mencuri, apatis. Mengenai remaja yang mengalami kasus korban perceraian orang tua tidak semua memiliki prestasi yang rendah, seperti subjek N,M,G, dan A. Mereka mengalami dampak yang diakibatkan kedua orang tuanya setelah perceraian terjadi, mereka mengalami perubahan perilaku setelah mengalami konflik dalam rumah. Akibatnya N,M,G,A mengalami perubahan perilaku yang negative didalam keluarga maupun dilingkungan sendiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Korban Perceraian

No	Nama	L/ P	Umur	Kelas
1.	Na	L	13 tahun	7
2.	Mo	P	14 tahun	7
3.	Gv	L	13 tahun	7
4.	As	P	16 tahun	7

Na salah satu remaja yang berusia 13 tahun korban perceraian yang kini tinggal bersama ibu nya dan tumbuh menjadi remaja yang dapat dikategorikan sebagai remaja yang tidak menunjukkan keceriaannya . melalui wawancara yang penulis lakukan Na mengaku bahwa ia sangat merasa kecewa terhadap perceraian orang tuanya ia merasa sakit hati jika mengingat kejadian tersebut.

“Saya kecewa melihat pertengkaran ibu dan bapak, sering saya meminta mereka berhenti bertengkar namun tidak pernah dihiraukan, hingga akhirnya mereka memutuskan bercerai. Rasanya sekarang sudah tidak menyenangkan lagi karena bapak sudah tidak tinggal bersama kami lagi. Seperti ada yang hilang, keluarga kami sudah tidak lengkap lagi, dulu selalu ada bapak, ibuk dan adik tapi sekarang bapak sudah tidak tinggal bersama kami lagi, dan rumah ini rasanya sepi. Makanya kadang terkadang malas untuk pulang ke rumah dan lebih suka bermain bersama teman-teman yang lebih mengerti dari pada orang tua saya. Teman-teman saya tidak pernah membuat saya sedih seperti yang dilakukan ibu dan bapak” Tanggal 16 April 2020.

Selain itu Na mengakui bahwa ia menjadi pendiam dan jarang tersenyum . marahnya seringkali membuat nya membenci ayahnya yang tidak peduli lagi dengannya. dia meceritakan bahwa dia sangat kecewa, marah dan amat sedih akibat perasaan sakit hati karena melihat kedua orang tua nya berpisah. Ia hanya mencoba untuk menjadi sama dengan teman lainnya yang dilingkungan rumahnya dan bisa berkumpul dengan ibunya , Na juga mengaku bahwa perceraian orang tuanya membawa dampak sangat negative , ia mengaku merasa sangat tidak bisa berkonsentrasi akibat pikirannya yang terus merenungi apa yang dialami nya yaitu perceraian orang tua.

Mo salah satu remaja yang berusia 14 tahun korban perceraian yang kini tinggal bersama ibu nya dan tumbuh menjadi remaja yang dapat dikategorikan sebagai remaja yang tidak menunjukkan keceriaannya . melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara yang penulis lakukan Na mengaku bahwa ia sangat merasa kecewa terhadap perceraian orang tuanya ia merasa sakit hati jika mengingat kejadian tersebut.

“Saya benci sekali melihat ibu sama bapak mereka tidak mengerti dengan keadaan kami, kalau mereka tidak mau mengurus anak-anaknya kenapa dulu mereka melahirkan kami. Kenapa mereka tidak mengerti dengan perasaan anak-anaknya, apa mereka tidak malu dengan omongan tetangga di desa ini. Saya ini sudah malu karena sering dikatain tetangga di desa ini. Saya malu sekali sering dikatain orang tentang bapak dan ibu tapi saya diamkan saja. Saya tau kalau mereka udah cerai tapi seharusnya mereka bisa memikirkan perasaan anak-anaknya jangan mau egois sendiri”. Pada tanggal 12 Mei 2020.

Menurut Mo ia tidak terlalu memikirkan perceraian orang tuanya . bahkan ia mengetahui ibunya selingkuh dengan lelaki lain tetapi ia diam saja. Mo mengetahui orang tua nya bercerai semenjak ia duduk dibangku sd hingga sekarang ia tidak peduli lagi dengan keadaannya .

Yang selanjutnya ada Gv berusia 13 tahun merupakan korban perceraian orang tuanya. dia menuturkan kepada penulis bahwa ia mendapatkan orang tua yang sudah lama pisah . disaat ia sangat benar membutuhkan orang tua untuk bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya dan memberikan motivasi kepada anaknya, ia menceritakan bahwa dia merasa kecewa dan sedih .

“saya sebenarnya sedih ,tapi tidak terlalu saya pikirkan ,karena bagi saya perceraian orang tua udah jadi hal biasa karena dari kecil saya emang tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya” pada tanggal 12 April 2020.

As merupakan remaja yang berusia 16 tahun korban dari perceraian orang tuanya, dan dia adalah sosok anak yang agresif perceraian orang tuanya terjadi saat dia masih Sd dan dia juga sering melihat orang tuanya bertengkar

”saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan ayah saya, jujur semenjak perceraian ini banyak kenakalan yang saya lakukan sering berbohong,membolos, sampai jarang masuk kelas. Pada tanggal 1 juni 2020.

Baik Na, Mo, Gv,As mengaku sebenarnya sangat menginginkan keluarga yang utuh dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya layaknya seperti anak – anak lainnya. namun, meski demikian mereka mengakui bahwa

perhatian dari keluarga dekat mereka sangat dibutuhkan, pada anak fase remaja memang membutuhkan perhatian yang lebih

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pdampak psikologis anak akibat perceraian di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri kirang sopan santun ,gelisah, agresif , mencuri, berbohong dan apatis. Oleh karena itu, konseling sangat penting karena seseorang konselor bisa memberikan arahan kepada anak remaja untuk membantu permasalahan yang sedang dialaminya, yang sekiranya membuat anak remaja merasa kesulitan menghadapi suatu masalah dalam hidupnya agar anak bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya melalui arahan yang telah diberikan konselor melalui layanan konseling .

F. Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangi Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kota Duri.

Tujuan dan Fungsi Pelaksanaan Layanan Konseling Individu

“Setiap kegiatan pasti memiliki sebuah tujuan ,begitu juga dengan pelaksanaan konseling individu yang memiliki tujuan konseling didalamnya . seperti yang disampaikan bapak Kua bahwa : tujuan konseling ini yaitu untuk membantu terjadinya perubahan perilaku pada anak dengan menjadi lebih baik dari sebelumnya ketika menghadapi masalah, kenyataannya individu yang memiliki masalah tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya anak bisa langsung datang kepada konselor karena mereka percaya bahwa konselor dapat membantu menyelesaikan masalah. Pada tanggal 21 Mei 2020 .

Selain penjelasan Bapak Kua terkait tujuan konseling, beliau juga menjelaskan fungsi yang ada dalam layanan konseling yang mengatakan bahwa :

“untuk mendukung pada jalannya proses pelaksanaan individu , saya juga menerapkan fungsi konseling yang ada seperti fungsi pemahaman, pencegahan, pengembangan dan pemeliharaan, pengentasan dan advokasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dari fungsi tersebut digunakan sesuai kebutuhan atau keadaan anak remaja yang sedang ia alami". Pada tanggal 1 juni 2020

Melihat penjelasan tujuan konseling individu maka dapat disimpulkan konseling individu bertujuan untuk membantu terentaskannya (menyelesaikan) yang dialami klien dengan membantu individu mencapai pengembangan yang optimal dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan yang baik diperlukan juga fungsi yang dapat mendukung berjalannya proses konseling individu yaitu berupa fungsi pemahaman, penguatan, pengembangan dan pemeliharaan, pencegahan dan advokasi yang menghasilkan pembelaan terhadap klien untuk mengembangkan seluruh potensial secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Dampak psikologis pada anak akibat perceraian orang tua di Kua Duri Barat menunjukkan dampak negative seperti gelisah, mencuri, agresif, berbohong, dan apatis. Selain itu anak juga mudah tersinggung , mudah menyerah, tidak terbuka, tidak percaya diri, dan mudah marah.
2. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kua Duri Barat dilakukan dengan berbagai tahap. Tahap awal meliputi tahap perencanaan dan mendefinisikan masalah, tahap pertengahan meliputi kegiatan pelaksanaan konseling yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah anak dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi, tindak lanjut serta laporan akhir pelaksanaan konseling. Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan atau teknik khusus yang dimiliki konselor. fungsi yang dapat mendukung berjalannya proses konseling individu yaitu berupa fungsi pemahaman, pengentasan, pengembangan dan pemeliharaan, pencegahan dan advokasi yang menghasilkan pembelaan terhadap klien untuk mengembangkan potensi secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang dapat penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagi orang tua, hendaknya ketika memutuskan untuk menikah, maka komitmen saat menikah harus dijaga. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa perlu adanya perceraian.
2. Bagi konselor, hendaknya makin diintensifkan sosialisasi terkait program bimbingan keluarga Islam bagi masyarakat. Apabila perlu dapat dilakukan

dengan bantuan ketua RT atau RW sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada konseling untuk keluarga.

3. Bagi KUA hendaknya sosialisasi tentang masalah pernikahan tidak hanya dilakukan ketika calon mempelai yang sedang mengurus proses pernikahan tetapi harusnya ada jadwal pasti tentang program sosialisasi pernikahan. Sehingga calon mempelai, suami istri, dan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abud, Abdul Ghanh. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka Bandung, 1987.
- Al-Maududi, Abdul A’la. *Kawin Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 1990.
- Aqib, Zainal. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bndung: CV Yarma Widya, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ali ahmad al jurjawi, *Hikmatuttasri’ Wa Falsafah*, (Jiddah: al haromain, Tt),hlm. 58
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Barmawi, Bakir Yusuf, *Pembinaan Beragama Islam Pada Anak*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Creswell, John W, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga. Bandung: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dra. Hallen A.MPd., *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta :Quantum teaching, 2005, hlm. 16-17
- Drs. Masdar Helmy. *Dakwah dalam Pembangunan*,Jilid 1, semarang : Toha Putra, 1973.
- Dra. Hallen A, M.Pd, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : QuantumTeaching . 2005, hlm 65
- Drs. Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, jilid 1, semarang : Toha putra 1973 hlm. 18
- Drs. A. Rasyad Shaleh, *Managemen Dakwah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, hlm, 128 129.
- Drs. H. Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, hlm. 160
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*,(Jakarta: UI-press,2005)hlm.165.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset, 2012, hlm. 6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung:

Alfabeta, 2009, h. 2 Yasir Yazid, Dkk, *Metodologi Penelitian*. Hlm 96

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm73-74.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:pustaka Baru Press, 2014.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
 No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkalis.kab.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.kab.go.id

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/VIII/2020/486
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 18 Agustus 2020
 Kepada :
 Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 Kelurahan Duri Barat Kecamatan
 Mandau
 di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33973 tanggal 15 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : LIDIA DEFITA SARI
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Gg. Mushala Ikhwan RT. 003 RW. 005
 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten
 Bengkalis
 NIM : 11642202483
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :
"Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kantor Urusan Agama (KUA) Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri".
2. Lokasi Penelitian :
 Kantor Urusan Agama (KUA) Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 18 Agustus 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33973
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3855/2020 Tanggal 14 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : LADIA DEVITA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11642202483 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOLOGIS REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KUA DURI KECAMATAN MANDAU KOTA DURI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KUA DURI BARAT KECAMATAN MANDAU KOTA DURI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2020



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

LADIA DEFITA SARI lahir di Duri, 06 juli 1997 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak firdaus dan Ibu Desmarita dan mempunyai kakak perempuan bernama Lafasih Laury Sakiva Hendomata , dan adik laki – laki yang bernama Maulana Ferry Fernandos. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Permata Bunda (2004 – 2006), SD Negeri 029 Gajah Sakti , Kota Duri (2006 – 2011), SMP Negeri 4 Mandau (2011 – 2013), SMA Negeri 4 Mandau (2013 – 2016). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mengambil Jurusan Bimbingan Konseling Islam . Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Skripsi dengan Judul: **“Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Kua Duri Barat Kecamatan Mandau Kota Duri ”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.